



**P U T U S A N**

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RASIDI Bin ABIDIN.**  
Tempat lahir : Sungai Lumbah  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun /04 Maret 1998.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Berangas, Gg. Keramat Rt.05 Kec. Alalak Kab Barito Kuala.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Alalak  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 s/d tanggal 10 Januari 2018;
2. Tidak ditahan Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum;
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 1 Februari 2018 s/d tanggal 20 Februari 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim PN. Bjm Sejak Tanggal 6 Februari 2018 s/d tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MAHDIANOR, SH.,MH.,C.I.L, Dkk pekerjaannya Advokat pada Kantor Konsultan Hukum MAHDIANOR, SH.,MH & REKAN, di Jalan A. Yani Km.14,5 Gg. Mutiara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 113/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RASIDI Bin ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RASIDI Bin ABIDIN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RASIDI Als IDI Bin ABIDIN**, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018, bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, tepatnya di Karaoke Colour Box, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"** yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita saksi Jamilah datang ke karaoke Colour box bersama saksi Anida untuk mendatangi teman saksi Anida yang sedang mengadakan acara ulang tahun lalu setelah 30 menit kemudian saksi Jamilah berada di dalam Room No 09, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik tangan saksi Jamilah dan memaksa untuk keluar dari dalam Room lalu setelah berada diluar tangan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa sambil menyuruh saksi Jamilah pulang kemudian saksi Jamilah kembali masuk kedalam Room untuk mengambil tas dan mengambil HP nya untuk menelepon ibu saksi Jamilah akan tetapi tiba-tiba terdakwa menarik



paksa HP yang berada dalam genggamannya saksi Jamilah lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Jamilah sehingga membuat jempol tangan kiri saksi Jamilah menjadi memar dan HP tersebut berhasil direbut terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamilah untuk cepat turun dengan merenggut dengan ditarik paksa untuk menyuruh pulang hingga membuat saksi Jamilah melakukan perlawanan dan membuat saksi Jamilah tergelincir dan sempat di lerai oleh Walters setempat dan akhirnya saksi Jamilah merasa malu dan langsung menyuruh terdakwa untuk bersama-sama pulang dengan dibonceng oleh terdakwa kemudian di dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa paha sebelah kanan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa di sepanjang jalan sambil cek-cok mulut hingga ditengah perjalanan saksi Jamilah ketemu dengan ibunya lalu terdakwa menyuruh turun kemudian terdakwa meninggalkan sambil membawa HP saksi Jamilah

Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 441/0836. Yanmed/RSAS tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Annisa Avicenna Ayudiyusraa dari RSUD Dr.H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin.

**Hasil Pemeriksaan:**

**Pasa pemeriksaan fisik ditemukan**

- Luka memar bengkak pada dahi diameter satu koma lima sentimeter.
- Luka gores pada tangan kiri.
- Luka memar pada ibu jari tangan kiri ukuran satu sentimeter.
- Luka memar pada lengan kanan sebanyak empat buah bagian atas ada dua masing-masing ukuran lima sentimetr dan bagian bawah ukuran enam sentimeter.
- Pada paha tampak luka memar sebanyak empat buah masing-masing diameter nol koma lima sentimeter.

**Kesimpulan**

Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RASIDI Als IDI Bin ABIDIN**, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di bulan Januari 2018, bertempat di Jl. Brigjend H. Hasan Basri, tepatnya di Karaoke Colour Box, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”** yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita saksi Jamilah datang ke karaoke Colour box bersama saksi Anida untuk mendatangi teman saksi Anida yang sedang mengadakan acara ulang tahun lalu setelah 30 menit kemudian saksi Jamilah berada di dalam Room No 09, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik tangan saksi Jamilah dan memaksa untuk keluar dari dalam Room lalu setelah berada diluar tangan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa sambil menyuruh saksi Jamilah pulang kemudian saksi Jamilah kembali masuk kedalam Room untuk mengambil tas dan mengambil HP nya untuk menelepon ibu saksi Jamilah akan tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa HP yang berada dalam genggamannya saksi Jamilah lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Jamilah sehingga membuat jempol tangan kiri saksi Jamilah menjadi memar dan HP tersebut berhasil direbut terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamilah untuk cepat turun dengan merenggut dengan ditarik paksa untuk menyuruh pulang hingga membuat saksi Jamilah melakukan perlawanan dan membuat saksi Jamilah tergelincir dan sempat di lerai oleh Walters setempat dan akhirnya saksi Jamilah merasa malu dan langsung menyuruh terdakwa untuk bersama-sama pulang dengan dibonceng oleh terdakwa kemudian di dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa paha sebelah kanan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa di sepanjang jalan sambil cek-cok mulut hingga ditengah perjalanan saksi Jamilah ketemu dengan ibunya lalu terdakwa menyuruh turun kemudian terdakwa meninggalkan sambil membawa HP saksi Jamilah

Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 441/0836. Yanmed/RSAS tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Annisa Avicenna Ayudiyusraa dari RSUD Dr.H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin.

## **Hasil Pemeriksaan:**

### **Pasa pemeriksaan fisik ditemukan**

- a.Luka memar bengkak pada dahi diameter satu koma lima sentimeter.
- b.Luka gores pada tangan kiri.



c. Luka memar pada ibu jari tangan kiri ukuran satu sentimeter.

d. Luka memar pada lengan kanan sebanyak empat buah bagian atas ada dua masing-masing ukuran lima sentimeter dan bagian bawah ukuran enam sentimeter.

e. Pada paha tampak luka memar sebanyak empat buah masing-masing diameter nol koma lima sentimeter.

## Kesimpulan

Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tumpul tidak menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 352 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **JAMILAH Binti UTUH MASRAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pennganiayaan;
- Berawal berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wita saksi Jamilah datang ke karaoke Colour box bersama saksi Anida untuk mendatangi teman saksi Anida yang sedang mengadakan acara ulang tahun lalu setelah 30 menit kemudian saksi Jamilah berada di dalam Room No 09, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik tangan saksi Jamilah dan memaksa untuk keluar dari dalam Room lalu setelah berada diluar tangan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa sambil menyuruh saksi Jamilah pulang kemudian saksi Jamilah kembali masuk kedalam Room untuk mengambil tas dan mengambil HP nya untuk menelepon ibu saksi Jamilah akan tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa HP yang berada dalam genggamannya saksi Jamilah lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Jamilah sehingga membuat jempol tangan kiri saksi Jamilah menjadi memar dan HP tersebut berhasil direbut terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamilah untuk cepat turun dengan merenggut dengan ditarik paksa untuk menyuruh pulang hingga membuat saksi Jamilah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan membuat saksi Jamilah tergelincir dan sempat di lerai oleh Walters setempat dan akhirnya saksi Jamilah merasa malu dan langsung menyuruh terdakwa untuk bersama-sama pulang dengan dibonceng oleh terdakwa kemudian di dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa paha sebelah kanan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa di sepanjang jalan sambil cek-cok mulut hingga ditengah perjalanan saksi Jamilah ketemu dengan ibunya lalu terdakwa menyuruh turun kemudian terdakwa meninggalkan sambil membawa HP saksi Jamilah

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 441/0836. Yanmed/RSAS tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Annisa Avicenna Ayudiyusraa dari RSUD Dr.H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi **ANIDA Bin URJUAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 8 januari 2018 sekira pukul 15.00 wita saksi Jamilah datang ke karaoke Colour box bersama saksi Anida untuk mendatangi teman saksi Anida yang sedang mengadakan acara ulang tahun lalu setelah 30 menit kemudian saksi Jamilah berada di dalam Room No 09, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik tangan saksi jamilah dan memaksa untuk keluar dari dalam Room lalu setelah berada diluar tangan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa sambil menyuruh saksi Jamilah pulang kemudian saksi Jamilah kembali masuk kedalam Room untuk mengambil tas dan mengambil HP nya untuk menelepon ibu saksi Jamilah akan tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa HP yang berada dalam genggamannya saksi Jamilah lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Jamilah sehingga membuat jempol tangan kiri saksi Jamilah menjadi memar dan HP tersebut berhasil direbut terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamilah untuk cepat turun dengan merenggut dengan ditarik paksa untuk menyuruh pulang hingga membuat saksi jamilah melakukan perlawanan dan membuat saksi Jamilah tergelincir dan sempat di lerai oleh Walters setempat dan akhirnya saksi Jamilah merasa malu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyuruh terdakwa untuk bersama-sama pulang dengan dibonceng oleh terdakwa kemudian di dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa paha sebelah kanan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa di sepanjang jalan sambil cek-cok mulut hingga ditengah perjalanan saksi Jamilah ketemu dengan ibunya lalu terdakwa menyuruh turun kemudian terdakwa meninggalkan sambil membawa HP saksi Jamilah

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 441/0836. Yanmed/RSAS tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Annisa Avicenna Ayudiyusraa dari RSUD Dr.H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penganiayaan;
- Berawal pada hari Senin tanggal 8 januari 2018 sekira pukul 15.00 wita saksi Jamilah datang ke karaoke Colour box bersama saksi Anida untuk mendatangi teman saksi Anida yang sedang mengadakan acara ulang tahun lalu setelah 30 menit kemudian saksi Jamilah berada di dalam Room No 09, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik tangan saksi jamilah dan memaksa untuk keluar dari dalam Room lalu setelah berada diluar tangan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa sambil menyuruh saksi Jamilah pulang kemudian saksi Jamilah kembali masuk kedalam Room untuk mengambil tas dan mengambil HP nya untuk menelepon ibu saksi Jamilah akan tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa HP yang berada dalam genggamannya saksi Jamilah lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Jamilah sehingga membuat jempol tangan kiri saksi Jamilah menjadi memar dan HP tersebut berhasil direbut terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamilah untuk cepat turun dengan merenggut dengan ditarik paksa untuk menyuruh pulang hingga membuat saksi jamilah melakukan perlawanan dan membuat saksi Jamilah tergelincir dan sempat di lerai oleh Walters setempat dan akhirnya saksi Jamilah merasa malu dan langsung menyuruh terdakwa untuk bersama-sama pulang dengan dibonceng oleh terdakwa kemudian di dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa paha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa di sepanjang jalan sambil cek-cok mulut hingga ditengah perjalanan saksi Jamilah ketemu dengan ibunya lalu terdakwa menyuruh turun kemudian terdakwa meninggalkan sambil membawa HP saksi Jamilah

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor . 441/0836. Yanmed/RSAS tanggal 15 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Annisa Avicenna Ayudiyusraa dari RSUD Dr.H. MOCH. ANSARI SALEH Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Pertama didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 352 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat





menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan penganiayaan disini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dari Berawal pada hari Senin tanggal 8 januari 2018 sekira pukul 15.00 wita saksi Jamilah datang ke karaoke Colour box bersama saksi Anida untuk mendatangi teman saksi Anida yang sedang mengadakan acara ulang tahun lalu setelah 30 menit kemudian saksi Jamilah berada di dalam Room No 09, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menarik tangan saksi Jamilah dan memaksa untuk keluar dari dalam Room lalu setelah berada diluar tangan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa sambil menyuruh saksi Jamilah pulang kemudian saksi Jamilah kembali masuk kedalam Room untuk mengambil tas dan mengambil HP nya untuk menelepon ibu saksi Jamilah akan tetapi tiba-tiba terdakwa menarik paksa HP yang berada dalam genggamannya saksi Jamilah lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Jamilah sehingga membuat jempol tangan kiri saksi Jamilah menjadi memar dan HP tersebut berhasil direbut terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Jamilah untuk cepat turun dengan merenggut dengan ditarik paksa untuk menyuruh pulang hingga membuat saksi Jamilah melakukan perlawanan dan membuat saksi Jamilah tergelincir dan sempat di lerai oleh Walters setempat dan akhirnya saksi Jamilah merasa malu dan langsung menyuruh terdakwa untuk bersama-sama pulang dengan dibonceng oleh terdakwa kemudian di dalam perjalanan menuju kerumah terdakwa paha sebelah kanan saksi Jamilah diremas-remas oleh terdakwa di sepanjang jalan sambil cek-cok mulut hingga ditengah perjalanan saksi Jamilah ketemu dengan ibunya lalu terdakwa menyuruh turun kemudian terdakwa meninggalkan sambil membawa HP saksi Jamilah. maka berdasarkan hal tersebut menyebabkan unsur kedua menjadi terpenuhi menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Pertama Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat memar saksi Jamilah.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Telah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan saksi Jamilah Bin Utuh Masran.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan Peraturan lain bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RASIDI Bin ABIDIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2(dua)bulan**;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **27 FEBRUARI 2018** oleh kami **H. HERI SUTANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. ROSMAWATI, SH.,MH** dan **VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUSTAM EFFENDI, SH** Panitera Pengganti dihadiri oleh **RIZVAN IMANUDDIN, SH.,MH** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. ROSMAWATI, SH.,MH**

**H. HERI SUTANTO, SH.,MH**

**VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**RUSTAM EFFENDI, SH**